

Wawasan Tentang Konsep Ekonomi Abu Yusuf

Vera Ayu Oktoviasari¹, Rahman Ambo Masse², Muslimin Kara³

¹ Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas: veraayu1985@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar e-mail: rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: muslimin.kara@uin-alauddin.ac.id

Histori Naskah

ABSTRACT

This paper studies on the islamic economic thought of Abu Yusuf. Broadly speaking there are four things that made Abu Yusuf in the country restructure its economic system in Baghdad during the reign of Caliph Harun al-Rashid. First, replacing the system with a system wazifah, muqassamah. Second, building the understanding of social flexibility. Third, build political and economic system that is transparent. Fourth, create an autonomous economic system.

Keywords : Abu Yusuf, Islamic economic, muqassamah.

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. Secara garis besar ada empat hal yang membuat Abu Yusuf melakukan penataan kembali sistem perekonomian negaranya di Bagdad pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Pertama, mengganti sistem dengan sistem wazifah, muqassamah. Kedua, membangun pemahaman tentang fleksibilitas sosial. Ketiga, membangun sistem politik dan ekonomi yang transparan. Keempat, menciptakan sistem perekonomian yang otonom.

Kata Kunci : Abu Yusuf, Ekonomi Islam, Muqassamah.

Corresponding Author : Vera Ayu Oktoviasari, Jalan Raya Sejangkung No. 126 Kawasan Pendidikan Tinggi, Sebayan, Sambas ,Email veraayu1985@gmail.com

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam sebagai sebuah cetusan konsep pemikiran dan praktik telah hadir secara bertahap dalam periode dan fase tertentu. Ekonomi sebagai sebuah ilmu maupun aktivitas dari manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sesuatu hal yang sebenarnya memang ada begitu saja, karena upaya memenuhi kebutuhan hidup bagi seorang manusia adalah suatu fitrah.

Ilmu ekonomi Islam berkembang secara bertahap sebagai suatu bidang ilmu interdisiplin yang menjadi bahan kajian para fukaha, mufassir, filsuf, sosiolog dan politikus. Sejumlah cendekiawan muslim terkemuka, telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kelangsungan dan perkembangan peradaban dunia, khususnya pemikiran ekonomi, melalui sebuah proses evolusi yang terjadi selama berabad-abad.

Konsep ekonomi mereka berakar pada hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis Nabi. Ini merupakan hasil interpretasi dari ajaran Islam yang bersifat abadi dan universal, mengandung sejumlah perintah dan prinsip umum bagi perilaku individu dan masyarakat, serta mendorong umatnya untuk menggunakan kekuatan akal pikiran mereka.

Terdapat beberapa catatan para cendekiawan muslim yang telah membahas berbagai isu ekonomi tertentu secara panjang, bahkan di antaranya memperlihatkan suatu wawasan analisis ekonomi yang sangat menarik. Dalam memaparkan hasil pemikiran ekonomi cendekiawan muslim terkemuka akan memberikan kontribusi positif bagi umat Islam, diantaranya yaitu membantu menemukan berbagai sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai perjalanan pemikiran ekonomi Islam selama ini.

Kajian terhadap perkembangan pemikiran ekonomi Islam merupakan ujian-ujian empirik yang diperlukan bagi setiap gagasan ekonomi. Hal ini memiliki arti yang sangat penting terutama dalam kebijakan ekonomi dan keuangan negara. Tulisan ini bermaksud mengkaji pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. Oleh karena itu kerangka dasar yang digunakan adalah metodologi atau pendekatan studi pemikiran seorang tokoh. Dalam menelaah pemikiran tokoh, terdapat beberapa hal yang harus dicermati diantaranya sebagai berikut:

1. Pemikiran seorang tokoh dapat dilihat dari sikap, tanggapan, ucapan, tulisan dan perilakunya.
2. Pemikiran merupakan kegiatan dalam pikiran seseorang (mind) yang hanya dapat dilacak setelah dimanifestasikan.
3. Dalam berpikir, manusia dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal.
4. Kondisi internal berupa nilai-nilai yang berasal dari pemikir tersebut, seperti agama, keyakinan yang dianutnya, ideologi, disposisi kepribadiannya, subjektivitasnya, respon pemikirannya.
5. Kondisi eksternal berupa lingkungan domestiknya dan internasional dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum dan lain sebagainya (Brinton, 1980: 15).

Adapun yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah menguak tentang pemikiran tokoh Abu Yusuf sebagaimana terekam dalam karya-karya tulisnya, mengkaji biografi tokoh tersebut, kondisi sosial ekonomi pada masa Abu Yusuf, pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf, serta studi kritis pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf dan aktualisasi pemikirannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan penelaahan dokumen. Deskriptif dalam arti peneliti akan menjelaskan permasalahan penelitian ini dengan cara mendeskripsikan secara sistematis dan akurat terhadap suatu data-data dan dokumen yang ada. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Kepustakaan (Library Research) (Mohammad Nazir, 2003). Dengan cara menelaah sejumlah artikel jurnal ilmiah, buku-buku dan sumber dari website yang terpercaya untuk memperoleh data. Dengan menggunakan metode dan teknik pengumpulan data tersebut, diharapkan dapat terkumpul seluruh data yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan artikel ini, dan dapat pula menemukan suatu kesimpulan yang objektif. (Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji, 2009)

HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULTS AND DISCUSSION (TNR, 12 pt, single space)

A. Biografi Abu Yusuf

Abu Yusuf, yang dalam literatur Islam sering disebut dengan Imam Abu Yusuf Ya“qub bin Ibrahim bin Habib al-Ansāri al-Jalbi al-Kufi al-Baghdādi lahir pada tahun 113 H/731/732 M di Kufah dan pernah tinggal di Baghdad, serta meninggal dunia pada tahun 182 H/798 M. Ia berasal dari suku Bujailah, salah satu suku Arab. Keluarganya disebut Anshori karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Anshor (pemeluk Islam pertama dan penolong Nabi Muhammad SAW) di masa hidupnya di Kufah, yang terkenal sebagai daerah pendidikan yang diwariskan oleh Abdullah Ibnu Mas’ud (w. 32 H) seorang sahabat besar Nabi Muhammad SAW. (M. Nazori Majid, 2003)

Abu Yusuf menimba berbagai ilmu kepada banyak ulama besar, seperti Abu Muhammad atho bin as-Saib Al-kufi, Pendidikannya dimulai dari belajar hadits dari beberapa tokoh. Ia juga ahli dalam bidang fiqh, beliau belajar dari seorang guru yang bernama Muhammad Ibnu abdur Rohman bin Abi laila yang lebih di kenal dengan nama Ibn Abi Laila. selama tujuh belas tahun Abu Yusuf tiada henti-hentinya belajar kepada Abu hanifa, iapun terkenal sebagai salah satu murid terkemuka Abu Hanifa. (Mustafa Edwin, 2007)

Secara historis dapat diketahui, Abu Yusuf hidup pada masa transisi dua zaman kekhilafahan besar dalam Islam, yaitu pada akhir kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus dan masa Bani Abbasiyah. Hal ini ditandai dengan adanya persaingan perebutan kekuasaan di kalangan anggota-anggota dinasti Umayyah dengan kemewahan di istana yang telah membawa dinasti ini kepada kelemahan yang pada gilirannya membawa pada kehancuran pada tahun 750 M. Ketika itu muncullah kelompok dari Bani Hashim, sebagai saingan politik Bani Umayyah memperebutkan jabatan Khalifah atau pemerintahan umat Islam. Gerakan oposisi ini dipelopori oleh Abu al-Abbas ibnu Abdu al-Muththalib Ibnu Hashim. Kesatuan mereka berhasil membunuh Khalifah Marwan II, yaitu khalifah terakhir Bani Umayyah.

Dalam perjalanan pendidikannya, Abu Yusuf menjadi murid Abu Hanifah selama 17 tahun dan sejumlah ulama terkemuka pada masa itu diantaranya :

1. Jalil Atha' bin al-Sha'bi seorang tabi'in senior, yang memiliki keahlian di bidang fikih dan hadis,
2. Al-A'mash yang nama lengkapnya Sulaiman bin Mahran,
3. Hisham ibn Urwah al-Asadi al-Madani beliau adalah ulama hadis yang sangat terkenal pada masanya serta termasuk dalam thabaqat para tabi'in yang banyak melahirkan murid terutama para ulama Hijaz seperti al-Zuhri, Imam Malik dan lainnya.

Abu Ishaq al-Shaibani, Sofyan al-Thauri seorang imam yang ahli dalam bidang hadis, beliau juga salah seorang mujtahid besar yang mempunyai pengikut dan pengaruh yang amat besar, Muhammad Ibnu Abdillah Ibnu Abi Laila, beliau dikenal sebagai mujtahid yang berpegang kepada ra'yu dan pernah menjabat hakim di Kufah selama 33 tahun, yaitu sejak masa Bani Umayyah sampai beberapa masa pada daulat Bani Abbasiyyah. (M. Nazori Majid, 2003)

Selain itu juga tokoh seperti Sulaiman al-Tamimi dan Yahya Ibnu Said. Masing-masing merupakan ulama besar tersebut sempat menjadi tempat Abu Yusuf menimba ilmu pengetahuan. Fenomena ini mengindikasikan minat Abu Yusuf yang kuat terhadap ilmu pengetahuan sejak kecil. Kecenderungan tersebut selalu memacu beliau untuk lebih giat menimba ilmu pengetahuan dari beberapa tokoh yang hidup pada masanya dan hal ini pula yang mendorongnya untuk menekuni beberapa kajian, terutama dalam kajian-kajian hadis, meskipun dalam perjalanan pendidikannya harus bekerja mencari nafkah karena kelemahan ekonomi orang tuanya. Kemudian Abu Yusuf tertarik untuk mendalami ilmu fikih bersama gurunya Ibnu Abi Laila (w.148 H).

Selanjutnya ia belajar pada Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi. Melihat bakat dan semangat serta ketekunan Abu Yusuf dalam belajar, maka Imam Abu Hanifah menyanggupi akan membiayai seluruh keperluan pendidikannya, bahkan biaya hidup keluarganya. Imam Abu Hanifah sangat mengharapkan agar suatu saat Abu Yusuf kelak dapat melanjutkan dan menyebarkan mazhab Hanafi ke berbagai penjuru. Hal ini dapat dipahami dari ungkapan Abu Hanifah bahwa, Abu Yusuf adalah seorang yang sangat kuat hafalan dan ilmunya. Tidak ada lagi seorang pun di seluruh dunia yang lebih luas ilmu fikihnya dari Abu Yusuf. Ungkapan tersebut memberi gambaran bahwa sekiranya Abu Hanifah tidak mempunyai murid selain Abu Yusuf niscaya ia telah cukup untuk menjadi kebanggaan besar bagi manusia.

Dilihat pada aspek kajian pendidikannya Abu Yusuf mempunyai kaitan erat dengan pemikiran fikih Ibnu Abi Laila sebagai guru dan murid. Namun pada tataran praktis lebih didominasi oleh corak pemikiran Abu Hanifah dalam pandangannya. Dominasi ini bukan hanya karena keterkaitannya dengan Abu Hanifah sebagai sahabat, murid dan guru, tetapi juga karena corak pemikiran masyarakat saat itu yang didominasi oleh pemikiran Abu Hanifah. Selain itu terdapat motivasi yang kuat dan khusus dari Abu Hanifah sendiri kepada beliau agar

menyebarkan Mazhab Hanafi di seluruh wilayah kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Sehingga banyak kalangan menyebutnya sebagai tangan kanan Abu Hanifah.

Pada tahun 166 H/782 M, Abu Yusuf meninggalkan Kufah dan pergi ke Baghdad. Hal ini dilakukan karena kondisi perekonomiannya tidak mendukung dalam menunjang karier keilmuannya. Sehingga Abu Yusuf menemui khalifah Abbasiyah al-Mahdi (159 H/775 M - 169 H/785 M) yang langsung mengangkatnya sebagai hakim di Baghdad Timur. Panggilan populernya adalah Qadi al-Qudhah (hakim agung) yaitu jabatan yang disandanginya pada masa kekuasaan khalifah Harun al-Rashid (170 H/786 M - 194 H/809 M) sebagai ketua para hakim yang pertama di masa daulah Abbasiyah. Jabatan ini belum pernah ada sejak masa Bani Umayyah (abad ke-7) sampai masa Khalifah al-Mahdi dari Daulah Abbasiyah (abad ke-8). Jabatan ini pantas diberikan kepadanya karena ilmunya luas, kepribadiannya sangat disukai Khalifah Harun ar-Rashid. Tentang Abu Yusuf Harun al-Rashid menyatakan bahwa Abu Yusuf adalah seorang ulama yang memiliki keluasan ilmu fikih, memiliki kepribadian ilmiah yang teguh dan konsisten.

Abu Yusuf dan beberapa orang murid Abu Hanifah lainnya terus menyebarkan fikih mazhab Hanafi ini sampai akhir hayatnya. Selain itu mereka juga dikenal mempunyai murid sebagai penyambung mata rantai dari generasi ke generasi. Murid tersebut kemudian melahirkan tokoh-tokoh yang memperkenalkan metode pemikiran fikih mazhab Hanafi. Di antara mereka adalah Abu Hasan al-Karakhi (w. 340 H), yang menyusun kitab al-Ushul, Abu Bakar al-Razi (w. 380 H), yang sering disebut al-Jassas dan menyusun kitab Ushul Fiqh 'Ulu al-Jassas, Zaid al-Dabus, al-Bazdawi, al-Shahisi, al-Humam dan lainnya. Pengembaraan intelektual Abu Yusuf telah menempatkan beliau pada posisi sebagai seorang tokoh ilmuwan yang fenomenal. Hal ini tidak hanya dikarenakan corak berpikirnya yang cukup maju tetapi beliau juga seorang tokoh yang paling banyak menentukan kebijakan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara pada masa tersebut. Adapun karya-karya beliau yang merespon beberapa gejala dan problematika masyarakat yang berkenaan dengan tatanan kehidupan sosial dan agama adalah kitab al-Athar, kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibni AbiLaila, kitab al-Radd 'ala Siyar al-Auza'i, kitab Adabu al-Qādhy, kitab al-Maharij fi al-Haili dan kitab al-Kharaj. (M. Nazori Majid, 2003)

B. Kondisi Sosial Ekonomi

Berdasarkan kondisi sosial kehidupan Abu Yusuf, beliau hidup pada masa transisi dua zaman kekhalifahan dalam Islam, yaitu pada akhir kekuasaan Bani Umayyah dan kekuasaan Bani Abbasiyah. Secara historis Dinasti Abbasiyah eksis setelah munculnya berbagai pemberontakan yang dilakukan oleh keturunan al-Abbas dan para penentang lainnya terhadap kekuasaan dinasti Bani Umayyah di Damascus yang diakhiri dengan terbunuhnya Khalifah Marwan II (Kathir, 1993). Dengan demikian Abu al-Abbas yang keturunan Abbasiyah memproklamkan diri sebagai Khalifah Dinasti Abbasiyah I dengan gelar Saffah (Lewis, 1994).

Terhadap pemberontakan yang terjadi pada akhir kekuasaan Dinasti Umayyah ini menurut Stephen Humprey (Humprey, 1991) selain dari adanya perbedaan antara muslim dan nonmuslim suatu hal yang lebih krusial adalah adanya pengabaian terhadap kelompok ekonomi yang merupakan faktor penting dalam sistem produksi dan distribusi. Sedangkan menurut William Muir (Muir, 1984), masa ini adalah masa peralihan dari pemerintahan Umayyah yang berkesan keras, ke arah pemerintahan Abbasiyah yang lembut dan makmur.

Kemakmuran tersebut dibuktikan dengan meningkatnya kesejahteraan negara dan rakyat terutama pemerintahan Harun al-Rashid. Beliau memajukan perekonomian, perdagangan dan pertanian dengan sistem irigasi. Kemajuan pada sektor-sektor ini menjadikan

Baghdad sebagai ibukota pemerintahan Bani Abbas sebagai pusat perdagangan terbesar dan teramai di dunia saat itu, dengan pertukaran barang-barang dan valuta dari berbagai penjuru. Negara memperoleh pemasukan yang besar dari kegiatan perdagangan tersebut ditambah pula perolehan dari pajak perdagangan dan pajak penghasilan bumi.

Dari beberapa pendapatan tersebut negara mampu membiayai pembangunan sektor-sektor lain seperti pembangunan kota Baghdad dengan gedung-gedungnya yang megah, pembangunan sarana peribadatan, pendidikan, kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan di bidang penerjemahan dan penelitian. Selain itu negara mampu memberi gaji yang tinggi kepada para ulama dan ilmuwan. Kemudian negara juga memberikan insentif yang tinggi kepada ulama dan ilmuwan yang mempunyai tulisan atau karya ilmiah serta hasil penemuan. Dalam analisis historis masa ini ditetapkan sebagai puncak kejayaan Islam atau sering disebut zaman keemasan Islam (*The Golden Age of Islam*) (Dewan, 1993; Lombard, 1975).

Pada masa Harun al-Rashid inilah Abu Yusuf mencapai puncak kariernya dalam jabatan kenegaraan, dengan diangkatnya beliau sebagai Qād'i al-Qud'āh (Ketua Mahkamah Agung). Namun pada sisi lain karakter politik dan gaya pemerintahan belum memberikan perubahan yang mendasar dari pemerintahan sebelumnya. Sebab gaya pemerintahan Dinasti Abbasiyah secara keseluruhan masih memberi kesan kekuasaan mutlak dan bersifat tidak terbatas. (Hodgson, 2002). Terkait dengan Abu Yusuf, kajian sosial ekonomi menjadi urgen dipaparkan, dalam upaya pemetaan dan memposisikan pemikiran Abu Yusuf di tengah gejolak perekonomian masyarakat Abbasiyah, yang beliau sendiri ikut berperan dalam menyulut dinamika perekonomiannya. Selain itu sebagai upaya untuk melihat dalam posisi apa dan kondisi bagaimana kitab al-Kharāj -yang menjadi referensi sebagian besar perekonomian Kerajaan ditulis.

Sejarah telah mencatat bahwa masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan dalam bidang sosial ekonomi. Hal ini terlihat dari stabilitas kondisi perekonomian negara dan masyarakat yang menjadikan kota Baghdad sebagai lalu-lintas perdagangan antarnegara. Kondisi tersebut erat kaitannya dengan terkumpulnya beberapa bekas wilayah kekuasaan besar seperti Bizantium dan kekaisaran Sasaniah ke dalam satu wilayah Abbasiyah di bawah kekuasaan tunggal Khalifah.

Fenomena kemajuan ekonomi lainnya adalah adanya pelabuhan besar seperti Teluk Persia dan laut merah yang membuka jalan menuju lautan India dan pelabuhan Syria serta Mesir yang dikenal dengan Alexandria, serta pelabuhan Sisilia dan Gibraltar yang menjadi lalu lintas menuju Eropa telah membuka aktivitas perdagangan antara timur dan barat, sehingga aktivitas perdagangan ekspor dan impor berlangsung dengan lancar (Dewan, 1993; Majid, 2003). Realitas tersebut membuktikan bahwa aktivitas ekonomi dan perdagangan pada masa Abbasiyah tidak hanya terbatas pada wilayah kekhilafahan saja, tetapi juga mencakup wilayah kawasan di luar kekuasaan Islam, bahkan sampai ke Cina. Kemajuan ekonomi masa Abbasiyah ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung di antaranya terlihat kondisi relatif politik dan pemerintahan yang kondusif.

Sebagai seorang ulama yang mempunyai jabatan strategis di dalam sistem pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, beliau menjadikan fenomena non dialogis antara masyarakat, penguasa dan ulama. Hal itu yang menjadikan pelajaran bagi Abu Yusuf untuk memunculkan suatu ide pembenahan terhadap sistem pemerintahan dan budaya masyarakat yang dianggap telah merambah ke arah krisis etika tersebut. Kegelisahan Abu Yusuf itu termuat dalam ungkapan surat panjang yang ditujukan kepada Khalifah Harun al-Rashid dalam upaya membenahi sistem ekonomi pemerintahan yang tidak menindas nilai-nilai etika dan mengedepankan asas-asas keseimbangan. Beberapa poin pokok dalam surat tersebut sempat menjadi diskusi panjang antara Khalifah Harun al-Rashid dan Abu Yusuf, terutama

yang berkaitan erat dengan income dan expenditure negara serta beberapa hal yang terkait dengan mekanisme pasar. (Yusuf, 1302 H; Majid, 2003)

C. Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf

Abu Yusuf adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep perpajakan di dalam karyanya al-Kharāj. Kitab ini ditulis atas permintaan Khalifah Harun al-Rashid, ketika beliau ingin mengatur sistem baitulmal, sumber pendapatan negara seperti al-kharāj, al-'ushr dan al-jizyah. Demikian pula cara pendistribusian harta-harta tersebut dan cara menghindari manipulasi, kezaliman. Bahkan juga bagaimana mewujudkan harta-harta tersebut, untuk kepentingan penguasa (Al Junaidal, tt: 139).

Muatan konseptual al-Kharāj dan visi strategisnya terhadap kebijakan sumber pendapatan negara mencerminkan keunggulan akademik Abu Yusuf dalam bidang ekonomi dan pengalamannya menjabat sebagai hakim agung. Interaksinya dengan penguasa dari satu sisi dan kepakarannya dalam ilmu fikih dari sisi lain, telah menempatkan kitab al-Kharāj sebagai karya monumental dan komprehensif. Keberadaan kitab al-Kharāj juga mempertegas bahwa ilmu ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari seni dan manajemen pemerintahan dalam rangka pelaksanaan amanat yang dibebankan rakyat kepada pemerintah untuk mensejahterakan mereka. Dengan kata lain, tema sentral pemikiran ekonominya menekankan pada tanggungjawab penguasa untuk mensejahterakan rakyatnya. Ia adalah peletak dasar prinsip-prinsip perpajakan yang di kemudian hari “diambil” oleh para ahli ekonomi sebagai canons of taxation (Karim, 2001; Asmuni, 2005).

Al-Kharāj buah karya Abu Yusuf yang menjadi panduan manual perpajakan pada masa Khalifah Harun al-Rashid, sebenarnya memiliki berbagai versi percetakan. Yang tertua di antaranya adalah edisi Bulaq yang dicetak pada tahun 1302 H/1885 M dan tidak memiliki kelengkapan editorial. Setelah itu Salafiyah Press menerbitkan kembali satu edisi dan sempat mengalami beberapa kali cetak ulang yang memuat isi dan hadis yang sama. Pada edisi ini hanya memberi kesan tampilan perbedaan halamannya saja. Sehingga tidak salah bila diduga edisi ini bersumber pada bahan dan manuskrip yang sama. Pada edisi Salafiyah Press sebagian memiliki editorial namun hanya sebagian kecil saja. Sementara edisi yang lengkap tentang kitab al-Kharāj ini terdapat dalam satu komentar yang diberi judul *Fiqhu al-Mulk wa miftāh al-Ritaj* yang ditulis oleh Abdul Aziz bin Muhammad al-Rahbi, yang wafat pada tahun 1194 H (Majid, 2003).

Kitab al-Kharāj ini memuat beberapa tulisan yang dimulai dari nasehat dan wejangan yang dialamatkan Abu Yusuf kepada Amirul mukminin dan putera mahkota, yang isinya tentang nasehat umum yang diikuti dengan sejumlah hadis yang mayoritas dikategorikan sebagai hadis-hadis marfū'. Setelah memberi nasehat panjang lebar kepada Khalifah dan putera mahkota, kemudian Abu Yusuf memaparkan pemikirannya tentang hukum yang berhubungan dengan distribusi, rampasan perang, kepemilikan tanah, pajak tanah, pajak-pajak hasil pertanian, kemudian diperluas dengan diskusi tentang pajak-pajak dengan istilah kharāj yang kemudian menghasilkan beberapa istilah seperti 'ushr, zakat atau shadaqah (Al-Kaaf, 2002, Yusuf, 1302: 4).

Kitab al-Kharāj tersebut didominasi pemikiran Abu Yusuf tentang ekonomi. Hal ini terlihat dari pembahasan selanjutnya tentang jizyah yang hanya diberlakukan untuk orang-orang non muslim serta pembahasan mengenai status sosial, hak dan kewajiban penduduk non muslim di negara Islam, selain itu pada bagian akhir membahas hudūd, gaji pegawai pemerintah, fiskal, devisa negara, kesejahteraan nonmuslim dan lain sebagainya (Al-Kaaf, 2002: 149; Yusuf, 1302: 28, 42, 94, 69, 117, 128).

Kitab karya Abu Yusuf diberi nama al-Kharāj, didasarkan kepada pemilihan persoalan mayoritas yang dibahas dalam kitab tersebut yaitu pajak, jizyah, serta terinspirasi dari penjelasan tentang beberapa persoalan yang menjelaskan tentang administrasi pemerintahan. Selain itu kharāj diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh pemilik tanah untuk diberikan kepada negara. ada bagian lain kharāj diartikan dengan apa yang dibayarkan untuk pajak tanah pertanian atau pajak hasil bumi (Al-Kaaf, 2002).

Sedangkan pemikiran kontroversialnya ada pada sikapnya yang menentang pengendalian dan penetapan harga (tas'ir) oleh pemerintah. Pada zaman Abu Yusuf, asumsi yang berkembang adalah, apabila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan jika tersedia banyak maka harga akan murah. Tetapi beliau menolak asumsi masyarakat tersebut. Menurutnya tidak selamanya persediaan barang sedikit (supply) menyebabkan harga (price) mahal, demikian pula persediaan barang banyak mengakibatkan harga akan murah. Karena pada kenyataannya harga tidak tergantung pada permintaan (supply) saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran (demand) (Habib, 2004).

Oleh karena itu peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan akan barang. Menurut Abu Yusuf, ada variabel lain yang ikut mempengaruhi harga, tetapi tidak dijelaskan secara rinci. Bisa saja variabel tersebut adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara atau terjadinya penimbunan dan penahanan barang. Bagi Abu Yusuf, tinggi rendahnya harga adalah bagian dari ketentuan Allah. Manusia tidak dapat melakukan intervensi atas urusan dan ketetapan-Nya (Habib, 2004; Al-Duri, 1394 H).

Dapat dipastikan, bahwa konsep "ekonomi makro" tidak ditemukan dalam al-Kharāj karya Abu Yusuf dan juga belum dikenal di dunia Barat sampai beberapa abad pasca Abu Yusuf. Kegiatan perekonomian, menurut Abu Yusuf merupakan fenomena yang selalu berubah-ubah (zhawāhir thanāwiyyah) dan bersumber dari aktivitas kolektif masyarakat muslim. Faktor-faktor yang mempercepat kegiatan perekonomian tidak sama dari segi tingkat kepentingan dan kekuatannya. Pertama, mewujudkan undang-undang tertinggi yang dengannya dapat memerintah dengan pertolongan Tuhan. Kedua, usaha untuk memenuhi kebutuhan material dan keinginan-keinginan lainnya. Ketiga, inisiatif atau keinginan penguasa (Dahlan, 1996).

Oleh karena itu, menurut Abu Yusuf, fenomena perekonomian tidak selalu berhubungan secara langsung dengan sebab akibat (undang-undang tentang perekonomian). Hubungan biasanya bersifat tidak langsung karena melalui kehendak tertinggi, atau kehendak wakil Tuhan di permukaan bumi dalam bentuk masyarakat muslim, penguasa atau lainnya. Para Khalifah Tuhan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan berkaitan dengan sejumlah fenomena- fenomena perekonomian seperti perbaikan tanah dan lain-lain. Tentang keuangan, Abu Yusuf menyatakan bahwa uang negara bukan milik Khalifah dan Sultan, tetapi amanat Allah s.w.t. dan rakyatnya, yang harus dijaga dengan penuh tanggungjawab. Hubungan penguasa dengan kas negara sama seperti hubungan seorang wali dengan harta anak yatim yang diasuhnya (Dahlan, 1996).

Menurut Abu Yusuf, sumber ekonomi berada pada dua tingkatan: tingkat pertama meliputi unsur-unsur alam (antara lain air dan tanah). Unsur-unsur ini paling kuat dan melakukan produksi secara mandiri. Tingkatan kedua tenaga kerja. Tingkatan yang kedua ini berperan kurang maksimal dan tidak rutin seperti perbaikan dan pemanfaatan tanah, membuat sistem irigasi dan lain-lain. Sebetulnya produksi dalam pengertian membuat barang baku (setengah jadi) menjadi produk final melalui kerja, tidak banyak menarik perhatian Abu Yusuf termasuk pada proses permulaan seperti menghidupkan tanah mati (Ihyā' al- Mawāt) dan tidak

bertujuan harus diberikan kepada seseorang yang dapat mengembangkan dan menanaminya serta membayar pajak yang diterapkan pada tanah tersebut (Habib, 2004).

Menurut Abu Yusuf elemen dalam perekonomian adalah al-mushtarakāt al-dīniyyah (komunitas yang menganut agama samawi dan agama ardhi) dan mushtarakāt al-mudun atau komunitas masyarakat perkotaan dan pedesaan atau komunitas masyarakat dagang. Komunitas jenis pertama terbentuk dari unsur agama dan komunitas jenis kedua membentuk pusat kekuasaan pemimpin. Kedua jenis komunitas tersebut mempersatukan, atau minimal mempererat hubungan antara semua unsur atau elemen perekonomian tersebut (Asmuni, 2005).

Pada masa Abu Yusuf misalnya penduduk satu desa atau kota memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri dari sektor produk pertanian dan kerajinan. Tidak menggantungkan diri pada barang-barang impor kecuali untuk pelengkap. Demikian pula kesatuan sektor pajak, karena penduduknya konsisten untuk bersolidaritas dan saling menjamin dalam mengeluarkan nominal pajak dalam setahun, baik dalam bentuk barang ataupun uang. Terakhir kesatuan administrasi, artinya administrasi pemerintahan pusat tidak melakukan interaksi dengan masing-masing individu melainkan secara kolektif sebagai satu kesatuan melalui tokoh desa (shaikh al-qaryah) atau pemimpin desa (Sa'ad, 1979).

Adapun mengenai persoalan fakir miskin (fuqarā') dan konsep kelas sosial, tidak dibahas oleh Abu Yusuf. Deskripsi masyarakat yang dibuat Abu Yusuf, mencerminkan bahwa hubungan produksi dari satu sisi merupakan hubungan antara umat Islam dengan kaum dhimmi dalam Dār al-Islām atau hubungan umat Islam dengan komunitas non muslim dalam Dār al-Harb. Dalam hubungan model pertama pendapatan bersumber dari al-kharāj dan al-jizyah. Sedangkan hubungan model kedua, pendapatan bersumber dari al-ghanīmah yang sebagiannya didistribusikan untuk baitulmal. Selain itu, pemerintah juga menarik bea cukai dari pedagang kafir harbi atas barang dagangan mereka yang masuk ke negara Islam. Adapun umat Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat sebagai bentuk solidaritas sosial mereka sesama muslim yang membutuhkan (Yusuf, 1302 H).

Dalam melakukan restrukturisasi sistem perekonomian negara Baghdad, ada beberapa mekanisme yang dikembangkan oleh Abu Yusuf yaitu:

1. Menggantikan sistem Wazīfah dengan sistem Muqassamah

Istilah wazīfah dan istilah muqassamah adalah istilah untuk menyebut sistem pemungutan pajak. Sistem wazīfah adalah sistem pemungutan yang ditentukan berdasarkan nilai tetap, tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak atau mungkin dapat dibahasakan dengan pajak yang dipungut dengan ketentuan jumlah yang sama secara keseluruhan. Sedang sistem muqassamah adalah sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap (berubah) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak proporsional (Yusuf, 1302).

2. Membangun pemahaman fleksibilitas sosial

Meskipun hukum Islam hanya mengakui muslimin sebagai individu dengan kapasitas hukum penuh, secara bersamaan kaum non muslim sebenarnya juga dapat menuntut adanya kepastian hukum untuk mendapatkan perlindungan dari penguasa Islam apabila mereka diijinkan untuk memasuki wilayah Dār al-Islām. Seorang muslim adalah seorang yang secara alamiah berada di bawah hukum Islam dan menikmati hak-hak kewarganegarannya secara penuh. Namun dibalik itu setiap warga negara akan menikmati haknya secara berbeda-beda, tergantung hubungan dan kepentingan mereka masing-masing. Abu Yusuf dalam hal ini menyikapi perlakuan terhadap tiga kelompok yang dianggap tidak mempunyai kapasitas hukum secara penuh, yaitu kelompok Harbi, kelompok Musta'min dan kelompok Dhimmi. Abu Yusuf berusaha memberi pemahaman keseimbangan dan persamaan hak terhadap mereka di tengah masyarakatnya, dengan mengatur beberapa ketentuan khusus berkenaan dengan

status kewarganegaraan, sistem perekonomian dan perdagangan serta ketentuan hukum lainnya (Al-Mawardi, tt: 252).

3. Membangun sistem dan politik ekonomi yang transparan

Transparansi yang dibangun Abu Yusuf terlihat ketika beliau mendeskripsikan income negara yang meliputi ghanimah dan fai' sebagai pemasukan yang sifatnya incidental revenue, sedangkan kharāj, jizyah, 'ushr dan shadaqah/zakat sebagai pemasukan yang sifatnya permanent revenue. Abu Yusuf memberi interpretasi yang jelas tentang aturan Alquran dalam surat al-Anfal ayat 41 yang artinya:

"Ketika engkau mengambil setiap barang rampasan, seperlima darinya adalah milik Allah dan Rasul, saudara-saudara dekatnya, anak yatim, orang-orang miskin dan musafir..".

Interpretasi dari istilah seperlima dalam ayat ini di kalangan para ahli fikih terjadi perbedaan pandangan. Dalam kitab al-Kharāj Abu Yusuf seperlima tersebut menurut:

"Riwayat Qais bin Muslim yang diriwayatkan dari Hasan bin Muhammad bin Hanafiyah, dibagi menjadi tiga bagian, yaitu untuk Nabi (Para Khalifah penggantinya setelah beliau wafat), untuk keluarga terdekat dan untuk kelompok anak yatim, fakir miskin dan musafir" (Yusuf, 1302: 21).

Dari sistem pembagian harta yang dilaksanakan oleh Abu Yusuf, akan terlihat dari empat bagiannya didistribusikan untuk prajurit, sedangkan seperlimanya disimpan pada bendahara umat atau baitulmal untuk kepentingan umat. Hal ini sesuai dengan ajaran Alquran surat al-Anfal ayat 41 yang mengatur tentang distribusi harta rampasan perang tersebut. Melihat beberapa pertimbangan yang lebih mengacu kepada kebijakan Umar yang berlandaskan ayat di atas, Abu Yusuf dalam kitab al-Kharāj memaparkan tentang distribusi harta ini dengan menjelaskan perwujudan dari alokasi anggaran, maka interpretasi dari Tindakan tersebut, merupakan implementasi dari asas transparansi sistem dan politik ekonomi yang melingkupi beberapa aspek, seperti transparansi terhadap tentara sebagai keamanan negara, gaji pegawai, perbaikan masjid, lampu penerang, serta beberapa kepentingan lain yang sifatnya mashlahah 'āmmah (Yusuf, 1302: 19- 20).

4. Menciptakan sistem ekonomi yang otonom

Upaya menciptakan sistem ekonomi yang otonom terlihat pada pandangan Abu Yusuf dalam penolakannya atas intervensi pemerintah dalam pengendalian dan penetapan harga. Dalam hal ini beliau berpendapat bahwa jumlah banyak dan sedikitnya barang tidak dapat dijadikan tolok ukur utama bagi naik dan turunnya harga, tetapi ada variabel lain yang lebih menentukan. Pendapat Abu Yusuf ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

"Diriwayatkan dari Abdu al-Rahman bin Abi Laila, dari Hikam Bin 'Utaibah yang menceritakan bahwa pada masa Rasulullah harga pernah melambung tinggi, sehingga sebagian masyarakat mengadu kepada Rasulullah dan meminta agar Rasulullah membuat ketentuan tentang penetapan harga ini. Maka Rasulullah berkata, 'Tinggi dan rendahnya harga barang merupakan bagian dari keterkaitan dengan keberadaan Allah dan kita tidak dapat mencampuri terlalu jauh bagian dari ketetapan tersebut.'" (Yusuf, 1302: 87).

Teori harga Abu Yusuf tersebut memposisikan terbalik dari teori ekonomi konvensional yang menyatakan bahwa, naik dan turunnya harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran komoditi (Teori Supply and Demand). Meskipun Abu Yusuf tidak secara tegas menolak keterkaitan supply dan demand, namun secara eksplisit memuat pemahaman bahwa tingkat naik dan turunnya produksi tidak akan berpengaruh terhadap harga.

Dari pemikiran Abu Yusuf yang termuat dalam kitab al-Kharāj dapat disimpulkan meliputi beberapa bidang sebagai berikut:

1. Tentang pemerintahan, Ia mengemukakan bahwa seorang penguasa bukanlah seorang raja yang dapat berbuat secara diktator. Ia adalah seorang khalifah yang mewakili Tuhan di

bumi ini untuk melaksanakan perintah-Nya. Oleh karena itu penguasa harus bertindak atas nama Allah s.w.t. Dalam hubungan hak dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat, ia menyusun sebuah kaidah fikih yang sangat populer yaitu *tasarruf al-imām 'alā al-ra'iyah manūṭun bi-al-maslahah* (setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan).

2. Keuangan, Ia menyatakan bahwa uang negara bukan milik khalifah dan sultan, tetapi amanat Allah s.w.t. dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Hubungan penguasa dengan kas negara sama seperti hubungan seorang wali dengan harta anak yatim yang diasuhnya.
3. Pertanahan, Ia meminta kepada pemerintah agar hak milik tanah rakyat dihormati, tidak boleh diambil dari seseorang lalu diberikan kepada orang lain. Tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama tiga tahun dan diberikan kepada yang lain.
4. Perpajakan, Ia berpendapat bahwa pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat yang ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka.
5. Peradilan, Ia mengatakan bahwa jiwa dari suatu peradilan adalah keadilan yang murni. Penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah dan pemberian maaf terhadap orang yang bersalah adalah suatu penghinaan, terhadap lembaga peradilan. Menetapkan hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang syubhat. Kesalahan dalam mengampuni lebih baik daripada kesalahan dalam menghukum. Orang yang ingin menggunakan kekuasaan untuk mencampuri persoalan keadilan harus ditolak dan kedudukan seseorang atau jabatannya tidak boleh menjadi bahan pertimbangan dalam persoalan keadilan (Dahlan, 1996: 18).

5. Studi Kritis terhadap Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf

Abu Yusuf menjadi salah satu dari dua referensi utama fikih dalam mazhab Hanafi, selain Muhammad Ibn Hasan al-Shaibani. Pengetahuannya tentang hadis juga tidak dapat diremehkan. Ini terlihat dalam kitab *al-Athar* karya putranya Yusuf. Kitab ini sarat dengan wacana fikih Abu Hanifah dan Abu Yusuf (Al Junaidal, 1406 H). Keunggulan karya Abu Yusuf dalam bidang fikih karena ditulis dengan metode: **Pertama**, menggabungkan metode *fukaha* (aliran *ra'y*) di Kufah dengan metode *fukaha* (aliran *al-hadith*) di Madinah. **Kedua**, rumusan hukumnya sejalan dengan fenomena aktual di tengah masyarakat sehingga sangat aplikatif dan realistis. Pengalamannya dalam menyelesaikan kasus-kasus riil, membuatnya banyak menghindari rumusan fikih yang asuntif. **Ketiga**, bebas dalam berpendapat. Kemampuan Abu Yusuf menggabungkan metode *fukaha* aliran *ra'yi* dan aliran hadis membentuknya menjadi faqih independen, tidak berpihak kepada pendapat tertentu secara subyektif. Beliau melakukan *ijtihad* secara mandiri dan tidak terpengaruh oleh pendapat guru-gurunya. **Keempat**, komitmen pada sumber- sumber tekstual dan rasional. Metode ini menjadi tradisi para ulama ahl *al-ra'y* yang menggunakan nalar *qiyas* dan nalar *istihsān* serta mempertimbangkan *al-'urf* (tradisi masyarakat yang baik) (Al Junaidal, 1406 H: II/131).

Dalam bidang ekonomi, terutama dalam kitab *al-Kharāj*, Abu Yusuf pun menggunakan metode-metode tersebut. Kitab *al-Kharāj* merupakan jawaban atas proses dialogis yang dilakukan dengan Khalifah Harun al-Rashid dan persoalan-persoalan masyarakat yang dijumpai Abu Yusuf pada masa itu. Jawaban atas semua persoalan tersebut diperkuat oleh dalil-dalil 'aqli dan naqli sehingga lebih unggul secara akademik dari pada kitab *al-Kharāj* karya Ibn Adam dan Qudama Bin Ja'far yang hanya diperkuat oleh dalil-dalil naqli tanpa memberi kesempatan kepada nalar (M. Sadeq dan Aidit Ghazali, tt: 203).

Abu Yusuf menggunakan pendekatan rasional dalam menyimpulkan teks hadis. Sehingga kualitas hadis dalam *al-Kharāj* karya Abu Yusuf lebih sah ketimbang dalam kitab *al-Kharāj* karya Ibn Adam dan Qudama Bin Ja'far. Dalam hal ini Abu

Yusuf tidak mengabaikan praktek faktual para sahabat (a'mal al- saḥābah) asalkan relevan dengan situasi yang ada mengingat kemaslahatan umum selalu menjadi pertimbangan utama (M. Sadeq dan Aidit Ghazali, tt: 203).

6. Penerapan Konsep Al-kharaj dalam Ekonomi Saat Ini

Sistem perpajakan Abu Yousuf terkait dengan sistem perpajakan dalam perekonomian saat ini khususnya Indonesia.

a. Konsep Kharaj Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah kewajiban yang dipungut atas tanah dan bangunan sebagai akibat dari keuntungan atau peningkatan keuangan kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat atau manfaat dari tanah dan bangunan tersebut. PBB di Indonesia digunakan sebagai sumber pemasukan serta pendapatan negara dari sektor pajak. Begitu pula dengan Al-kharaj masa Abu Yusuf dimanfaatkan untuk biaya pengeluaran negara.

Perbandingan yang paling mencolok adalah beban keduanya. PBB dipungut di semua jenis tanah yang ada di negara ini, sedangkan kharaj hanya dipungut di tanah pertanian. Karaj dipungut atas tanah yang dikuasai oleh non-Muslim, sedangkan PBB dipungut atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh seluruh penduduk negara tersebut. PBB dipungut mengingat UU no. 12 tahun 1994 retribusi tanah dan bangunan-bangunan yang memberikan manfaat, maka pada saat itu sudah sewajarnya kewajiban memberikan sebagian manfaat kepada negara melalui pungutan. (Gushfahmi, 2007)

b. Praktik Usyur pada Bea Cukai

Kepabeanan dikenal sebagai tol yang diminta pada pergerakan pertukaran yang diselesaikan oleh memanfaatkan lalu lintas barang dagangan dan kegiatan yang berbeda sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman. Barang dagangan yang dikenakan kewajiban ekstraksi memiliki kualitas dan atribut berdasarkan pedoman peraturan, khususnya produk yang pemanfaatannya harus dibatasi atau dikendalikan.

Dari sudut pandang Abu Yusuf, Bea Cukai ialah Usyur. Usyur pertama kali dilakukan pada masa Umar bin Khattab. Dimulai dengan tarif 1/10 yang dikenakan kepada pedagang muslim saat bertransaksi di wilayah kafir Harbi, sebaliknya dikenakan 5% kepada pedagang dari negara lain saat memasuki wilayah Negara Islam. Bea cukai dikenakan pada dzimih. Di sisi lain, pedagang Muslim adalah 2,5%. (Casavera, 2009)

Di Indonesia, kewajiban kepabeanan juga diperlakukan secara eksplisit untuk produk dari luar negeri pengaturan yang diarahkan oleh peraturan. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia dari ledakan di item asing. Hal ini juga melindungi industri UMKM dalam negeri dari intrusi produk luar negeri yang lebih murah daripada produk dalam negeri.

Bea cukai dan Ushr memiliki persamaan, yakni :

Pajak yang sama-sama dipungut untuk perlindungan masyarakat dan kemaslahatan umat. Membebankan Ushr kepada individu karena alasan agama. Pada saat yang sama, pajak dipungut atas orang pribadi yang mengimpor/mengekspor barang ke luar negeri berupa barang kena pajak. Bea cukai dan Ushr dibayar di pintu pada saat masuk dan keluar negeri. Ushr akan dihapuskan jika tarif pajak minimum adalah 200 dirham dan bea akan dihitung berdasarkan nilai nominal barang yang diangkut.

PENUTUP (TNR, 12 pt, single space)

Dari deskripsi di atas dapat diambil beberapa kesimpulan tentang pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. Secara garis besar terdapat agenda yang dilakukan Abu Yusuf dalam merestrukturisasi sistem ekonomi di negara Baghdad pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid. Ketiga agenda tersebut adalah:

1. Menggantikan sistem wazīfah dengan sistem muqassamah

Wazīfah dan muqassamah adalah istilah untuk menyebut sistem pemungutan pajak. Sistem wazīfah adalah sistem pemungutan yang ditentukan berdasarkan nilai tetap, tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak atau mungkin dapat dibahasakan dengan pajak yang dipungut dengan ketentuan jumlah yang sama secara keseluruhan. Sedang sistem muqassamah adalah sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap (berubah) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak proporsional.

2. Membangun pemahaman fleksibilitas sosial

Abu Yusuf dalam hal ini menyikapi perlakuan terhadap tiga kelompok yang dianggap tidak mempunyai kapasitas hukum secara penuh, yaitu kelompok Harbi, kelompok Musta'min dan kelompok Dhimmi. Abu Yusuf berusaha memberi pemahaman keseimbangan dan persamaan hak terhadap mereka di tengah masyarakatnya dengan mengatur beberapa ketentuan khusus berkenaan dengan status kewarganegaraan, sistem perekonomian dan perdagangan serta ketentuan hukum lainnya.

3. Membangun sistem dan politik ekonomi yang transparan

Transparansi yang dibangun Abu Yusuf terlihat ketika beliau mendeskripsikan income negara yang meliputi ghanimah dan fay' sebagai pemasukan yang sifatnya incidental revenue, sedangkan kharaj, jizyah, 'ushr dan shadaqah/zakat sebagai pemasukan yang sifatnya permanent revenue. Abu Yusuf memberi interpretasi yang jelas tentang aturan Alquran dalam surat al- Anfal ayat 41.

4. Menciptakan sistem ekonomi yang otonom

Upaya menciptakan sistem ekonomi yang otonom terlihat pada pandangan Abu Yusuf dalam penolakannya atas intervensi pemerintah dalam pengendalian dan penetapan harga. Dalam hal ini beliau berpendapat bahwa jumlah banyak dan sedikitnya barang tidak dapat dijadikan tolok ukur utama bagi naik dan turunnya harga, tetapi ada variabel lain yang lebih menentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- //adityangga.wordpress.com/2007/10/09/lingkup-bahasan-dan-urgensi-sejarah-pemikiran-ekonomi-islam/. Tanggal 12 Februari 2008.
- Adityangga, Krishna. Latar Belakang Kemunculan Ekonomi Islam. [http:](http://)
- Ahmad, Khursid (ed). Studies in Islamic Economics. Jeddah: The Islamic Foundation.
- Al-Baghdady, Al-Khatīb. tt. Tārīkh al-Baghdād. Jilid XIII. Beirut: Dār al-Fikri. Al-Hushairy, Ahmad. 1407 H/1986 M. Al-Siyāsah al-Iqtisādiyyah wa al-
- Al-Junaidal, Hamad Abdu al-Rahmān. 1406 H. Manāhiju al-Bāhithīn fī al- iqtisād al-Islāmy. Sharikah al-'Ubaikan li al-Tibā'ati wa al-Nashr.
- Al-Kaaf, Abdullah Zakiy. 2002. Ekonomi dalam Perspektif Islam. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Maraghi, Abdullah Mustafa. Fathu al-Mubīn fī Tabaqāt al-Usūliyyīn. Terj. Husein Muhammad. 2001. Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah. cet. I, Yogyakarta: LKPSM.
- Al-Mawardi. Al-Ahkām al-Sultāniyyah. (ed) Bonn.
- Amin, Ahmad. 1974. Duha al-Islām. Cet. VIII. Kairo: Maktabah al-Nahdah al- Misriyyah.
- Asmuni Mth. 2005. Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Ibn Adam: Eksplorasi awal tentang konsep sumber keuangan Negara. Dalam MILLAH Jurnal Studi Agama, vol. IV. no. 2. Januari. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Brinton, Crane. dalam F. Iswara. 1980. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Binacipta.
- Casavera, 'Perpajakan' (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009)

- Dahlan, Abdul Azis. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. jilid 1-3. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dewan Redaksi, 1993. *Ensiklopedi Islam*. Jilid 2-3-5. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Duri, al-Qahtān Abdu al-Rahmān. 1394 H/1974 M. *Al-Ihtikār wa Atharuhu fi al-Fiqhi al-Islāmy*. cet. I. Baghdād: Matba'ah al-Ummah.
- Gushfahmi, 'Pajak Menurut Syariah' (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), p. 32
- Habib, Hassanuddin Nazis. 2004. *Ensiklopedi Ekonomi Dan Perbankan Syariah*.
- Hodgson, Marshal GS. 2002. *The Venture of Islam*. Terjemahan Mulyadi Kertanegara, "The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dan Peradaban Dunia".
- Humphrey, Stephen. 1991. *Islamic History: A Frame work for inquiry*. New Jersey: Princeton University Press.
- Ibn Adam, Yahya. 1979. *Kitāb al-Kharāj Tahqīq Ahmad Muhammad Syākir*.
- Ibn Salam, Abu 'Ubaid al-Qosim. 1353 H. *Al-Amwāl Tahqīq Muhammad Hamid al-Faqy*. Kairo: Dār al-Kutub al-Misriyyah. Jakarta: Kaki Langit.
- K. Hitti, Phillip. 1970. *History of The Arab*. London: Macmillan.
- Karim, Adiwarmān Azwar. 2001. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: IIIT.
- Kathir, Ibnu. 1993. *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*. Jilid V. Beirut: Dār al-Fikr.
- Khudori Bik, Ahmad. 1939. *Tārīkh al-Tashrī' al-Islāmy*. Cet.V. Kairo: Matba'ah al-Istiqāmah.
- Lewis, Bernard. 1988. *The Arabs In History*. Terjemahan Said Jamhuri. 1994. *Bangsa Arab Dalam Lintasan Sejarah*. Cetakan ke-2. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Lombard, Maurice. 1975. *The Golden Age of Islam*. New York: American Elsevier.
- Majid, M. Nazori. 2003. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*. Cet. I. Yogyakarta: PSEI STIS.
- Muir, William. 1984. *The Caliphate its Rise Decline and Fall*. London: Darf Publisier.
- Nasution, Harun. 1985. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Cetakan V. Jakarta: UI Press.
- Nuzum al-Māliyah fi al-Fiqh al-Islāmy. Beirut: Dār al-Kitāb al-,Araby, cet. I.
- Sa'ad, Ahmad Sodiq. 1979. *Tārīkh Misr al-Ijtimā'i al-iqtisādi*. Beirut: Dār Ibn Khaldun.
- Sadeq, Abu al-Hasan M. dan Ghazali, Aidit. 1992. *Readings in Islamic Economic Thought*. Kuala Lumpur: Longman Malaysia.
- Shari'ati, Ali. 1979. *On the Sociology of Islam*. terj. Hamid Algar. *Sosiologi Islam*. Berkeley: Mizan Press.
- Yasin, Najman. 1988. *Tatawuru al-Aud'ā' al-Iqtisādiyyah fi 'As'ri al-Risālah wa al-Rāshidīn*. Mosul: Bait al-Ma'āsh al-Ma'āsh al-Ma'āsh.
- Yusuf, Abu. 1302 H. *Kitābu al-Kharāj*. Beirut Libanon: Dāru al-Ma'rifah li-al-Tibā'ah.
- Zahrah, Muhammad Abu. tt. *Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-,Araby.
- Zaidan, Jurzi. tt. *Tamaddun fi al-Islām*. Jilid XIII. Beirut: Dār al-Fikri.